

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT BAKRIE & BROTHERS TBK ("PERSEROAN")**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



PT BAKRIE & BROTHERS Tbk

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha:

Aktivitas perusahaan induk, aktivitas konsultasi manajemen dan bisnis lainnya. Konsultasi, jasa, industri, konstruksi, manufaktur dan infrastruktur serta perdagangan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Perusahaan Anak.

Kantor Pusat:

Bakrie Tower, Lantai 35 – 37
Kompleks Rasuna Epicentrum
Jl. H. R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940
Telepon: +62-21-2991-2222
Website: www.bakrie-brothers.com
Email: ir@bakrie.co.id

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 30 Juli 2026

DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah-istilah yang digunakan dalam Keterbukaan Informasi mempunyai arti sebagai berikut:

Anggaran Dasar Perseroan	:	Sebagaimana didefinisikan dalam Bab II (Uraian Singkat Mengenai Transaksi) Keterbukaan Informasi ini.
Bank Nobu	:	PT Bank Nationalnobu Tbk.
BNRI	:	Berita Negara Republik Indonesia.
BTI	:	PT Bakrie Toll Indonesia.
Dewan Komisaris	:	Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi.
Direksi	:	Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
DPS	:	Daftar Pemegang Saham.
Fasilitas Pinjaman Perseroan-BTI	:	Fasilitas pinjaman dari Perseroan kepada BTI sebagaimana didefinisikan dalam Bab I (Pendahuluan) Keterbukaan Informasi ini.
Hartman	:	Hartman International Pte. Ltd.
Keterbukaan Informasi	:	Keterbukaan Informasi ini yang disampaikan kepada pemegang saham Perseroan dalam rangka pemenuhan POJK 17/2020.
Laporan Keuangan Audit Konsolidasian	:	Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bakrie & Brothers Tbk dan Entitas Anak Audit Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Menkum	:	Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman dan/atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam UU OJK, yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU OJK.
Perjanjian Fasilitas BTI – Hartman	–	<i>Facility Agreement</i> tanggal 14 November 2025, dibuat oleh dan antara BTI dan Hartman.

Perjanjian Fasilitas BTI – Bank Nobu	Akta <i>Facility Agreement</i> No. 21 tanggal 19 November 2025 yang dibuat di hadapan Agustine Irianti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, dibuat oleh dan antara BTI dan Bank Nobu
Perjanjian Hutang Piutang	: Perjanjian Hutang Piutang tanggal 8 April 2026, dibuat oleh dan antara Perseroan dan BTI.
Perjanjian Pengakuan Hutang	: Perjanjian Pengakuan Hutang tanggal 28 Juli 2026, dibuat oleh dan antara Perseroan dan BTI.
Perseroan	: PT Bakrie & Brothers Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
PMHMETD V	: Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu V.
POJK 17/2020	: Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK 42/2020	: Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham.
Transaksi	: Sebagaimana didefinisikan dalam Bab I (Pendahuluan) Keterbukaan Informasi ini.
Transaksi Afiliasi	: Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.
Transaksi Material	: Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.
Rupiah atau Rp	: Rupiah, mata uang sah dan berlaku di Republik Indonesia.
UU OJK	: Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK.
UU P2SK	: Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan telah diterimanya seluruh dana fasilitas pinjaman dari Perseroan kepada BTI berdasarkan dana yang diperoleh Perseroan dari dana hasil PMHMETD V sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Pengakuan Hutang dimana akan digunakan oleh BTI untuk melakukan pembayaran seluruh pokok pinjaman BTI kepada Hartman berdasarkan Perjanjian Fasilitas BTI – Hartman dan kepada Bank Nobu berdasarkan Perjanjian Fasilitas BTI – Bank Nobu (**“Fasilitas Pinjaman Perseroan-BTI”**) (**“Transaksi”**).

Fasilitas Pinjaman Perseroan-BTI merupakan (a) Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 karena dilakukan oleh perusahaan terbuka (dalam hal ini Perseroan) atau perusahaan terkendali (dalam hal ini BTI) yang sahamnya dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) dan (b) Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK

17/2020 karena nilai Fasilitas Pinjaman Perseroan-BTI nilainya melebihi 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan, yakni 93,38% (sembilan puluh tiga koma tiga puluh delapan persen) terhadap ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian 31 Desember 2025.

Berdasarkan Pasal 33 huruf (a) POJK 17/2020 dan Pasal 24 ayat (1) POJK 42/2020 dalam hal Transaksi Afiliasi memenuhi ketentuan Transaksi Material sebagaimana dalam POJK 17/2020, maka Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan POJK 17/2020.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) POJK 17/2020, perusahaan terbuka wajib:

- a. menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan kewajiban dari transaksi dimaksud;
- b. mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut beserta dokumen pendukung lainnya kepada OJK bersamaan dengan pengumuman RUPS yang akan diselenggarakan untuk menyetujui Fasilitas Pinjaman Perseroan-BTI;
- c. terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS independen karena nilai Fasilitas Pinjaman Perseroan-BTI melampaui batasan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf d.1. POJK 17/2020; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan transaksi pada laporan tahunan.

Namun demikian, sesuai dengan Pasal 11 huruf (a) POJK 17/2020, perusahaan terbuka tidak wajib menggunakan penilai dan memperoleh persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan (d) POJK 17/2020 mengingat Fasilitas Pinjaman Perseroan-BTI merupakan transaksi antara perusahaan terbuka (dalam hal ini Perseroan) dengan perusahaan terkendali (dalam hal ini BTI) yang sahamnya dimiliki paling sedikit sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) dan (c) dan Pasal 6 ayat (3) huruf (a) POJK 17/2020, sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman Perseroan-BTI, Perseroan hanya wajib untuk mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut serta dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi Fasilitas Pinjaman Perseroan-BTI.

II. URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI

1. OBJEK DAN NILAI TRANSAKSI

Fasilitas Pinjaman Perseroan-BTI sebesar Rp4.362.417.779.559 (empat triliun tiga ratus enam puluh dua miliar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan Rupiah).

2. URAIAN SINGKAT MENGENAI TRANSAKSI

Sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman Perseroan-BTI, Perseroan dan BTI telah menandatangani Perjanjian Pengakuan Hutang yang merupakan penegasan atas pencairan hutang yang diberikan oleh Perseroan kepada BTI berdasarkan Perjanjian Hutang Piutang, dengan rincian sebagai berikut:

Pihak Pertama	: Perseroan.
Pemberi Kedua	: BTI.
Deskripsi	: BTI secara tegas mengakui dan menyatakan bahwa memiliki kewajiban terutang yang wajib dilunasi kepada Perseroan berdasarkan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Pengakuan Hutang.
Jumlah Pinjaman	: Rp4.362.417.779.559 (empat triliun tiga ratus enam puluh dua miliar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus tujuh

puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh sembilan Rupiah).

Jangka Waktu : 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Perjanjian Pengakuan Hutang yaitu sampai dengan 28 Juli 2027.

Bunga : 2,5% (dua koma lima persen) per tahun.

Penyelesaian Sengketa : Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

3. PIHAK YANG TERLIBAT DALAM TRANSAKSI

A. PERSEROAN

Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Bakrie Tower Lantai 35-37, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 55 tanggal 13 Maret 1951, yang dibuat di hadapan Sie Khwan Djioe, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. J.A. 8/81/6 tanggal 25 Agustus 1951, dan telah didaftarkan pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 774 tanggal 1 September 1951, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 94 tanggal 23 November 1951, Tambahan BNRI No. 550/1951 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Akta Pendirian Perseroan yang berisikan anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 62 tanggal 27 Februari 2026, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0065149 tanggal 27 Februari 2026 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0044252.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 27 Februari 2026 ("**Akta No. 62/2026**").

Akta Pendirian Perseroan, Akta No. 62/2026, serta seluruh perubahan-perubahannya di atas selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar Perseroan**".

Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 13 tanggal 3 Juli 2026, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang (i) telah mendapatkan persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0047910.AH.01.02.Tahun 2026 tanggal 7 Juli 2026, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkum di bawah No. AHU-0152003.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 7 Juli 2026, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk menjalankan usaha di bidang jasa, industri, konstruksi, dan perdagangan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Perusahaan Anak.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (a) kegiatan usaha utama, antara lain (i) aktivitas perusahaan induk, (ii) aktivitas konsultasi manajemen dan bisnis lainnya; dan
- (b) kegiatan usaha penunjang, antara lain (i) industri barang dari semen; (ii) industri barang dari gips; (iii) pengecoran besi dan baja; (iv) industri produk logam struktural baja untuk konstruksi berat ; (v) industri pipa dan sambungan pipa dari besi dan baja; (vi) perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang, dan perlengkapannya; (vii) perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil ; (viii)

industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih; (ix) pembangkitan tenaga listrik dari sumber energi tidak terbarukan yang menghasilkan emisi; (x) pembangkitan tenaga listrik dari sumber energi terbarukan; (xi) distribusi gas alam dan buatan melalui jaringan; (xii) konstruksi jalan pada permukaan tanah; (xiii) konstruksi bangunan sipil jembatan, jalan layang, fly over, dan underpass ; (xiv) konstruksi konvensional gedung hunian; (xv) konstruksi bangunan sipil lainnya ytdl; (xvi) perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas beserta produk terkait; (xvii) perdagangan besar produk logam setengah jadi; (xviii) perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak; (xix) aktivitas jalan tol; (xx) aktivitas jasa teknologi informasi dan jasa komputer lainnya; (xxi) pengelolaan kawasan industri; (xxii) pengelolaan kawasan ekonomi khusus; (xxiii) industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih; (xxiv) perdagangan besar mobil baru; (xxv) pertambangan gas alam; (xxvi) aktivitas desain alat transportasi dan permesinan; (xxvii) industri pencetakan 3d printing; (xxviii) aktivitas telekomunikasi dengan kabel; (xxix) aktivitas jasa portal pencarian web dan informasi lainnya.

Namun, kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah (i) aktivitas perusahaan induk (KBLI 64210) dan (ii) aktivitas konsultasi manajemen dan bisnis lainnya (KBLI 70209).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sebagaimana terakhir kali diubah melalui Akta No. 62/2026 dan DPS yang dikeluarkan oleh PT Electronic Data Interchange Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan tanggal 30 Juni 2026, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal (i) Rp5.687 per Saham Seri A, (ii) Rp796 per Saham Seri B, (iii) Rp227 per saham Seri C, (iv) Rp99 per saham Seri D, (v) Rp12 per Saham Seri E		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	663.613.701.650	10.646.540.152.724	
Saham Seri A	19.375.200	110.186.762.400	0,00
Saham Seri B	368.128.800	293.030.524.800	0,06
Saham Seri C	8.984.667.760	2.039.519.581.520	1,35
Saham Seri D	4.056.378.452	401.581.466.748	0,61
Saham Seri E	650.185.151.438	7.802.221.817.256	97,98
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
<u>Saham Seri A</u>			
Armansyah Yamin	16.799	95.535.913	0,00
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	19.358.401	110.091.226.487	0,01
Jumlah Saham Seri A	19.375.200	110.186.762.400	
<u>Saham Seri B</u>			
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	368.128.800	293.030.524.800	0,21
Jumlah Saham Seri B	368.128.800	293.030.524.800	
<u>Saham Seri C</u>			
PT Biofuel Indo Sumatra	2.230.423.800	506.306.202.600	1,29
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	6.754.243.960	1.533.213.383.920	3,89
Jumlah Saham Seri C	8.984.667.760	2.039.519.581.520	
<u>Saham Seri D</u>			

Keterangan	Nilai Nominal (i) Rp5.687 per Saham Seri A, (ii) Rp796 per Saham Seri B, (iii) Rp227 per saham Seri C, (iv) Rp99 per saham Seri D, (v) Rp12 per Saham Seri E		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
R.A. Sri Dharmayanti	13.223.000	1.309.077.000	0,01
Armansyah Yamin	4.000.000	396.000.000	0,00
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	4.039.155.449	399.876.389.451	2,33
Jumlah Saham Seri D	4.056.378.449	401.581.466.451	
Saham Seri E			
Port Fraser International Ltd	38.857.777.917	466.293.335.004	22,41
Fountain City Investment Ltd	38.445.133.000	461.341.596.000	22,17
Levoca Enterprise Ltd	23.898.722.798	286.784.673.576	13,78
Eurofa Capital Investment Ltd	11.718.750.000	140.625.000.000	6,76
Kepemilikan Masyarakat di bawah 5%	47.067.898.585	564.814.783.020	27,14
Jumlah Saham Seri E	159.988.282.300	1.919.859.387.600	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	173.416.832.509	4.764.177.722.771	100,00
Saham Dalam Portepel	490.196.869.141	5.882.362.429.953	-

Pengurus dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 43 tanggal 12 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0365661 tanggal 1 Juli 2026 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0145666.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 1 Juli 2026, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Anindya Novyan Bakrie
Wakil Direktur Utama : Anindra Ardiansyah Bakrie
Direktur : Hendrajanto Marta Sakti
Direktur : Raden Ajeng Sri Dharmayanti
Direktur : Kartini Sally

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Armansyah Yamin
Komisaris Independen : Raniwati
Komisaris Independen : Adrian Toho Parada Panggabean
Komisaris : Syailendra S. Bakrie
Komisaris : Adika Aryasthana Bakrie

B. BTI

Riwayat Singkat BTI

BTI berkedudukan di Jakarta, beralamat di Bakrie Tower Lantai 37, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, adalah sebuah perseroan terbatas yang berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 01 tanggal 1 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Firdhonal, S.H., Notaris di Jakarta,

yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-42341.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 17 Juli 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0060433.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 17 Juli 2008 ("**Akta Pendirian BTI**").

Akta Pendirian BTI yang berisikan anggaran dasar BTI telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta No. 02 tanggal 3 September 2024, yang dibuat di hadapan Ilham Adiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, yang (i) telah mendapatkan persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0055776.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 4 September 2024 dan (ii) telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0247894 tanggal 4 September 2024, serta keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0187337.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 4 September 2024, serta seluruh perubahan-perubahannya di atas selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar BTI**".

Kegiatan Usaha BTI

Berdasarkan Anggaran Dasar BTI, maksud dan tujuan BTI adalah untuk menjalankan usaha di bidang:

- (a) Aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis (74902);
- (b) Konstruksi bangunan sipil jalan (42101);
- (c) Konstruksi bangunan sipil jembatan, jalanan layang, *fly over*, dan *underpass* (42102);
- (d) Pemasangan pondasi dan tiang pancang (43901);
- (e) Aktivitas jalan tol (52213);
- (f) Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya (46599);
- (g) Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak (46100); dan
- (h) Aktivitas arsitektur (71101).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka BTI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (a) Aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis (74902);
- (b) Konstruksi bangunan sipil jalan (42101);
- (c) Konstruksi bangunan sipil jembatan, jalan layang, *flyover*, dan *underpass* (42102);
- (d) Pemasangan pondasi dan tiang pancang (43901);
- (e) Aktivitas jalan tol (52213);
- (f) Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya (46599);
- (g) Perdagangan besar atas dasar bala jasa (*fee*) atau kontrak (46100); dan
- (h) Aktivitas arsitektur (71101).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham BTI

Berdasarkan Akta No. 13 tanggal 30 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Kanya Candrika Katrini, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang telah diberitahukan kepada dan

diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pada Menkum No. AHU-AH.01.03-0005367 tanggal 7 Januari 2020, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0001852.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 7 Januari 2020, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BTI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- / saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	40.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Bakrie Indo Infrastructure	11.996	11.996.000.000	91,00
2. Koperasi Konsumen Karyawan PT Bakrie Indo Infrastructure	1	1.000.000	9,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	11.997	11.997.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	28.003	28.003.000.000	-

Pengurus dan Pengawasan BTI

Berdasarkan Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar RUPS BTI No. 136 tanggal 9 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Ilham Adiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, yang telah diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0100944 tanggal 15 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0053364.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 15 Maret 2023 dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar RUPS BTI No. 88 tanggal 7 April 2022, yang dibuat di hadapan Ilham Adiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, yang telah diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0009772 tanggal 27 April 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0084673.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 27 April 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BTI adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Achmad Amri Aswono Putro

Dewan Komisaris

Komisaris : Anindra Ardiansyah Bakrie

III. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI SERTA PENGARUH TRANSAKSI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Pemberian Fasilitas Pinjaman Perseroan-BTI oleh Perseroan kepada BTI dimaksudkan antara lain untuk pembayaran penyelesaian pinjaman kepada kreditur BTI. Pemberian Fasilitas Pinjaman Perseroan-BTI tersebut telah menjadi bagian dari struktur dan strategi transaksi yang dirancang sejak awal sebagai salah satu tahapan dalam penyelesaian keseluruhan rangkaian aksi korporasi Perseroan terkait akuisisi PT Cimanggis Cibitung Tollways, termasuk penyelesaian kewajiban pembiayaan pada tingkat BTI.

Tidak ada dampak material dari kejadian, informasi, atau fakta material terhadap kondisi keuangan Perseroan atas pemberian Fasilitas Pinjaman Perseroan-BTI, kecuali adanya kewajiban pembayaran pokok pinjaman berdasarkan Fasilitas Pinjaman Perseroan-BTI. Selain itu, tidak ada dampak material dari kejadian, informasi, atau fakta material atas pemberian Fasilitas Pinjaman Perseroan-BTI terhadap hukum dan kelangsungan usaha Perseroan.

IV. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi ini merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, yang mana pemberian pinjaman oleh Perseroan kepada BTI berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang merupakan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan dan juga merupakan Transaksi Material yang nilainya melebihi 50% (lima puluh persen) ekuitas Perseroan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, menyatakan bahwa:

1. Pemberian pinjaman oleh Perseroan kepada BTI berdasarkan Perjanjian Pengakuan Hutang bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020; dan
2. Semua informasi material telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan informasi tersebut tidak menyesatkan.

V. INFORMASI TAMBAHAN

Para pemegang saham yang ingin memperoleh informasi lain sehubungan dengan Transaksi, dapat menghubungi Perseroan selama jam kerja (pukul 08.00 sampai dengan 15.00 WIB) pada hari Senin sampai dengan hari Jumat (kecuali hari libur) di kantor Perseroan dengan alamat berikut:

PT Bakrie & Brothers Tbk
Bakrie Tower, Lantai 35 – 37
Kompleks Rasuna Epicentrum
Jl. H. R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940
Telepon: +62-21-2991-2222
Website: www.bakrie-brothers.com
Email: ir@bakrie.co.id

Jakarta, 30 Juli 2026

Direksi